



PUTUSAN
Nomor 824/Pdt.G/2024/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXX, tempat tanggal lahir di XXXXXXXX, NIK: XXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Nomor Telp: XXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXX, tempat tanggal lahir di XXXXXXXX, NIK: XXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 824/Pdt.G/2024/PA.JP, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat tanggal XXXXXXXX, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di (kontrakan) XXXXXXXX;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.824/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama: XXXXXXXX;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan September 2023 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:
 - 4.1 Termohon diketahui memiliki hubungan khusus dengan Pria Idaman Lain yang dimana hal tersebut diketahui oleh Pemohon melalui handphone Termohon;
 - 4.2 Termohon susah untuk diatur dan memiliki sifat keras kepala (*egois*) bahkan Termohon selalu membantah ketika dinasehati oleh Pemohon;
 - 4.3 Termohon selalu merasa kurang atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon serta selalu bersikap boros;
 - 4.4 Termohon tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang istri yaitu terkait nafkah batin;
 - 4.5 Termohon sering pergi tanpa izin dari Pemohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November 2023, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman terakhir di kontrakan, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.824/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (XXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun menurut relaas panggilan Nomor 824/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 2-7-2024 dan 9-7-2024 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dalam persidangan dengan cara memberikan nasihat dan himbauan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan semua dalil permohonannya untuk diberi izin menjatuhkan talaknya terhadap Termohon tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.824/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kramat Jati Kota Adm. Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXXXXXX sampai dengan pisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXX;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak September 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon diketahui memiliki hubungan khusus dengan Pria Idaman Lain yang di mana hal tersebut diketahui oleh Pemohon melalui handphone Termohon dan Termohon tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang istri yaitu terkait nafkah lahir maupun batin serta Termohon sering pergi tanpa izin dari Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.824/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 Temohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya;
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. **XXXXXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **XXXXXXXX**, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di **XXXXXXXX** sampai dengan pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama **XXXXXXXX**;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak September 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi tanpa izin dari Pemohon dan Termohon tidak mau mengurus Pemohon sebagai istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal November 2023 Ternohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa pernah dirukunkan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.824/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya yang pada pokoknya ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon karena sejak bulan September 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya sejak bulan November 2023

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.824/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon telah **pisah rumah**, dan sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui dan tidak keberatan dengan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, sementara berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Oleh karena itu, untuk menghindari suatu kebohongan besar (*de groten langen*) dan/atau adanya kesepakatan perceraian tanpa cukup alasan, maka majelis hakim membebaskan pembuktian kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti Surat berupa P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan bukti surat yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.824/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah, *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Oleh karena itu, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan hukum sehingga berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah terikat perkawinan yang sah dengan Termohon hal mana telah terbukti berdasarkan bukti surat P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, Pemohon mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, sesuai dengan alasan perceraian yang termaktub dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 angka 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yaitu: XXXXXXXX dan XXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 144 dan 145 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.824/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang diketahui saksi-saksi serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Pemohon yang tidak dibantah, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak XXXXXXXX;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran September 2023 yang disebabkan oleh karena: Termohon memiliki hubungan khusus dengan Pria Idaman Lain; Termohon susah untuk diatur dan memiliki sifat keras kepala (egois) bahkan Termohon selalu membantah ketika dinasehati oleh Pemohon; Termohon selalu merasa kurang atas nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon serta selalu bersikap boros; Termohon sering pergi tanpa izin dari Pemohon;;
3. Bahwa sejak November 2023 Pemohon dan Termohon telah **pisah rumah** dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.824/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak rukun lagi, meskipun majelis hakim telah berupaya mendamaikan sepanjang jalannya persidangan demikian juga oleh pihak keluarga namun tetap tidak berhasil, sehingga rumah tangga itu masuk dalam kategori sudah pecah (*broken/down marriage*), sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*Onheer baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut layak untuk diputus dengan perceraian daripada tetap dipersatukan;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **درئ المفاسد مقدم علي جلب المصالح**

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.824/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka lebih utama menjauhkan mafsadat daripada mengejar mashlahat yang belum tentu dapat diraih;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil nash Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 angka 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.824/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* kepada Termohon (XXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1445 Hijriah oleh Dr. Hj. Musidah, M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurmiwati, M.H dan H. M. Arief, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Murtakiyah, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Nurmiwati, M.H

Hakim Anggota,

ttd

H. M. Arief, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.824/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Murtakiyah, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	575.000,00
4	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp.	10.000,00
5	Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Termohon	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Panitera,

Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.824/Pdt.G/2024/PA.JP